

Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Snack* Kiloan Memberikan Informasi Kepada Konsumen

Philip Savio Je

Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang

Email: lipje07@gmail.com

Abstract. *Responsibility of Kiloan Snack Business Operators Giving Rights to Consumers. The two problems that are addressed and discussed in this script are: 1) Why are kilo snack business operators obliged to fulfill the right to consumer tray information?, 2) How to fulfill the responsibility of kilo snack business operators to fulfill the right to consumer tray information?The writing of the script uses a normative juridical method with primary and secondary legal materials. Primary legal materials are laws and secondary legal materials are journals, books, relevant dictionaries. Analysis of these basic legal materials uses legislation analysis and conceptual analysis. The results of this study show that for business people who produce kilo snacks are obligated to provide information through the inclusion of product labels on kiloan snack packages. The provision of this information is a basic consumer right to the one where this consumer right is protected by UUPK number 8 years 1999.*

Keywords: *right of information, consumer law, business owner and consumer*

Abstrak. Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Snack* Kiloan Memberikan Hak Atas Informasi Kepada Konsumen. Dua permasalahan yang tertuang dan dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1)mengapa pelaku usaha *snack* kiloan wajib memenuhi hak atas informasi bagi konsumen?,2)Bagaimana mewujudkan tanggung jawab pelaku usaha *snack* kiloan untuk memenuhi hak atas informasi bagi konsumen sesuai asas dalam perlindungan konsumen?Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah undang-undang dan bahan hukum sekunder adalah jurnal,buku,kamus yang relevan. Analisis terhadap bahan dasar hukum tersebut menggunakan analisis perundang-undangan dan analisis konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bagi pelaku usaha yang memproduksi *snack* kiloan yang berkewajiban untuk memberikan informasi melalui pencantuman label produk di kemasan *snack* kiloan. Pemberian informasi tersebut sebagai hak dasar konsumen atas yang dimana hak konsumen ini dilindungi oleh UUPK No. 8 tahun 1999.

Kata Kunci: hak atas informasi, hukum konsumen; pelaku usaha dan konsumen

PENDAHULUAN

Pada perkembangan zaman modern sekarang ini menyebabkan perubahan terhadap gaya hidup masyarakat Indonesia yang menuntut segala sesuatunya menjadi lebih cepat dan praktis, tidak terkecuali untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum¹. Pesatnya perkembangan perekonomian khususnya dalam bidang industri pangan telah menghasilkan berbagai variasi makanan ringan yang dapat di konsumsi. Produk makanan yang akan di diedarkan ke seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya berbagai informasi tentang label produk makanan yang diperlukan konsumen hal ini sangat berpengaruh pada konsumen menentukan pilihan sebelum membeli dan/atau mengkonsumsi pangan, tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan yang disengaja atau tidak sengaja masih dapat terjadi yang mempengaruhi

¹Wiwik Afidah dan Anang Dony Irawan, "Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia," *ERA Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 19.2 (2021)

keselamatan dan keamanan dalam mengonsumsi produk tersebut². Pasal 2 UUPK No. 9 Tahun 1999 terkait dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen, dengan adanya asas ini seharusnya sebagai pelaku usaha memberikan jaminan bahwa konsumen akan mendapatkan hak atas informasi dari produk yang aman dikonsumsi³. Pelaku usaha sejatinya memiliki kewajiban memberikan rasa aman terhadap pembelian produk makanan pada konsumen yang akan membeli produk makanan tersebut dengan cara memberikan informasi yang jelas mengenai produk makanan ringan tersebut sehingga konsumen dapat memikirkan kembali untuk membeli produk makanan⁴.

Keyakinan konsumen terjadi karena konsumen sebagai pengguna dari suatu produk memiliki keterbatasan, salah satu keterbatasan tersebut adalah keterbatasan untuk mengetahui kebenaran atas informasi yang tercantum pada label yang ada pada kemasan produk makanan⁵. Sejatinya konsumen harus berinteraksi dengan produsen, yang berperan sebagai pelaku usaha pangan yang memproduksi kebutuhan konsumsi manusia, sedangkan di sisi konsumen memanfaatkan hasil produksi snack kiloan/makanan ringan dari pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya.

Undang-Undang perlindungan konsumen nomor 8 Tahun 1999 terdapat pasal yang mengatur tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau yang diperdagangkan dalam memberi ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, kerusakan, kerugian konsumen⁶. Oleh karena UUPK diwajibkan setiap makanan ringan/snack hasil olahan sendiri maupun pabrik, produsen diwajibkan memberikan label keterangan produk yang sebagaimana sesuai dengan pasal 8 huruf i UUPK No. 8 Tahun 1999, Hal ini sangat berkaitan dengan itikad baik dari pelaku usaha yaitu kejujuran. Penyimpangan banyak terjadi karena ketidaksesuaian perbuatan yang dilarang bagi produsen karena berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK yang menentukan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut⁷.

²Ibid hal 273

³Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999

⁴Maria Alberta Liza Quintarti, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999," *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1.4 (2020)

⁵Islamiyati Irena Revin, Suradi, "Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap adanya pemalsuan labelisasi halal pada produk pangan impor" *Diponegoro Law Journal*, Vol 6 No. 8 (2017), hal 1–14.

⁶Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁷ibid

PEMBAHASAN

1. Pelaku Usaha Snack Kiloan Wajib Memenuhi Hak Atas Informasi Bagi Konsumen

Sebelum masuk dalam substansi hukum terkait tentang hak atas informasi, ada baiknya kita mengenali dulu terkait beberapa istilah yang tidak asing dari konsumen dan hak atas informasi. Konsumen secara dasar merupakan pengguna barang atau jasa yang dikonsumsi secara pribadi, sedangkan hak atas informasi adalah hak setiap konsumen untuk mendapatkan segala informasi dalam bentuk label produk. Definisi tentang informasi sangat beranekaragam akan tetapi tergantung pada penempatan bidang profesi atau keilmuan masing-masing. Jika didefinisikan secara ilmu hukum perlindungan konsumen, informasi tersebut akan menjadi hak yang berarti setiap konsumen itu berhak untuk mendapat informasi. Informasi itu sendiri berasal dari kata *informare* yang berarti memberi bentuk dan *to inform* yang secara jelas mengandung arti memberitahukan. Kata lain yang biasa digunakan adalah *information* yang artinya segala keterangan dalam bentuk apapun. Jadi bisa disederhanakan bahwa informasi adalah pemberitahuan tentang sesuatu agar orang dapat membentuk pendapatnya berdasarkan sesuatu yang diketahuinya⁸.

Sejatinya alasan mencantumkan informasi dalam label terpusat pada kelayakan produk *snack* kiloan yang dikonsumsi oleh konsumen. Kelayakan produk tersebut merupakan “standar minimum” yang harus terpenuhi sebelum produk *snack* kiloan dapat diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas. Pada kenyataannya standar minimum tersebut sudah menjadi “pengetahuan umum” bagi pelaku usaha namun masih banyaknya hal tersebut banyak tidak diaplikasikan dan perlu penjelasan lebih lanjut. Untuk itu, hak atas informasi dari pelaku usaha menjadi salah satu alasan terpenting bagi konsumen.

Sejatinya hak atas informasi ini bertujuan untuk menjamin keselamatan konsumen dalam menggunakan atau mengonsumsi *snack* kiloan dalam kemasan⁹. Tujuan dari pelabelan komposisi ini adalah supaya melakukan pemberian informasi yang akurat serta memiliki kejelasan terhadap masyarakat, pada ranah konsumen, berkenaan dengan produk dari makanan kemasan sebelum mereka melakukan pembelian ataupun memakannya. Dalam konteks ini, "informasi yang diperlukan" mengacu pada rincian tentang asal produk, keamanan, kualitas, dan kandungan gizi. Selain itu, siapa pun yang membawa pangan ke Indonesia untuk tujuan komersial harus mencantumkan label pada kemasannya. Dalam mencantumkan label informasi harus memuat hal-hal sebagai berikut:

⁸ Yustina, Endang Wahyati. "Hak atas informasi publik dan hak atas rahasia medik: problema hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* Vol 1.No 2 (2014)

⁹ *ibid*

- a. Asal usul bahan Pangan
- b. Nomor izin edar
- c. Keterangan kedaluwarsa
- d. Tanggal dan kode produksi
- e. Halal untuk yang dipersyaratkan
- f. Alamat serta nama dari pihak yang melakukan produksi
- g. Berat ataupun isi secara bersih
- h. Daftar bahan yang digunakan
- i. Nama produk

dan apabila hal tersebut tidak dicantumkan dengan demikian akan diberlakukan sanksi yang tertuang pada pasal 71 UU Pangan dan dalam hal denda tercantum pada pasal 62 ayat 1 UUPK:

- a. Pencabutan Izin
- b. Ganti rugi;
- c. Penarikan dari peredaran terkait pangan yang dilakukan produsen;
- d. Penghentian untuk sementara dari aktivitas, peredaran ataupun pemroduksian; dan/atau
- e. Denda

Pelaksanaan pencantuman ini terjadi karena ada sebuah hubungan hukum pelaku usaha *snack* kiloan dan konsumen. Harus ada dua atau lebih "subjek hukum" agar ada "hubungan hukum". Intinya, tindakan hukum menimbulkan hubungan hukum. Peralihan hukum ini dapat terjadi karena adanya kontrak atau karena peristiwa alamiah seperti kelahiran dan kematian. Hak dan kewajiban muncul sebagai akibat dari status hukum para pihak yang terlibat¹⁰.

Dari perspektif R. Soeroso, hubungan di sisi hukum terdapat tiga bentuk, yakni :

- a. Hubungan hukum dengan segi satu : Dalam hubungan hukum sepihak, hanya salah satu pihak yang dapat mengambil tindakan hukum. Dalam hubungan hukum sepihak, hanya ada satu pihak yang memiliki keleluasaan untuk memberikan suatu pemberian, melakukan suatu tindakan, atau tidak melakukannya.
- b. Hubungan hukum dengan segi dua : Kedua belah pihak memiliki kapasitas dan kewajiban untuk melakukan transfer.

¹⁰ Dianne, Eka Rusmawati. "TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK ATAS INFORMASI YANG BENAR, JELAS DAN JUJUR (Kajian Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan)." *Legalita* Vol 16. No. 1 (2018)

- c. Hubungan antara sebuah subjek hukum dan keseluruhan dari subjek hukum lainnya :
Ada hubungan antara para pihak yang ada secara independen dari pihak-pihak dalam hubungan formal.

Berdasarkan koneksi hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan hukum dua arah, dimana dalam hal hubungan hukum tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya peristiwa hukum, dimana para pihak bersepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain, sehingga timbul hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Terdapat hubungan hukum privat di samping aspek publik dan privat dari hubungan hukum tersebut.

Selain mencegah kerugian finansial pada konsumen, memastikan keamanan mereka selama distribusi produk makanan olahan dalam kemasan sangat penting untuk mendorong praktik perusahaan yang beretika. Menjaga kepercayaan terhadap kualitas dan keamanan barang di pasar merupakan tanggung jawab bersama dari semua pemain di sektor ekonomi, dan semangat persaingan yang sehat dan beretika harus didorong secara aktif ¹¹. Hal ini menyebabkan adanya pertukaran antara keperluan yang privat (*exchange of private interest*), antara konsumen dan juga pelaku usaha. Salah satu tujuan kebutuhan dasar di sisi pelaku usaha ini untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) dari produk makanan ringan/*snack* kiloan yang diproduksi dan/atau diperdagangkan di lingkungan sekitar ¹².

Dalam situasi ini, konsumen memainkan peran penting bagi para pelaku bisnis karena tanpa mereka, sangat tidak mungkin keuntungan yang diprediksi akan terwujud. Di sisi lain, pelaku usaha memenuhi hampir semua kebutuhan pelanggan. Transaksi jual beli (*transaksi*) memfasilitasi transformasi kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen. Gagasan perlindungan hukum privat dan publik diperkuat oleh konsep ini dalam kerangka hukum perdata. Sebenarnya, tujuan dari hukum publik dan privat adalah untuk melindungi kepentingan yang sah ¹³.

Selain itu dalam pencantuman ada juga faktor yang mempengaruhi perlindungan konsumen adanya kurangnya perilaku konsumen yang mementingkan diri sendiri, seperti melapor kepada pihak berwenang jika mereka menemukan atau menjadi korban dari *snack*

¹¹ Nurcahyo, Edy, and E. Nurcahyo. "Pengaturan dan pengawasan produk pangan olahan kemasan." *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol 7 No.3 (2018) hal 408

¹² *ibid*

¹³ *ibid*

kiloan kemasan/jajanan yang mengandung zat berbahaya, dapat diakibatkan oleh beberapa faktor¹⁴. diantaranya yakni:

1. Tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah.

Rendahnya tingkat pendidikan rata-rata di negara berkembang seperti ini telah menyebabkan hadirnya berbagai problematika berikut:

- A. Tidak memahami aturan hukum perlindungan konsumen.
- B. Kurangnya pemahaman tentang hak-hak hukum mereka sebagai konsumen dan kewajiban perusahaan yang melayani mereka di bawah hukum konsumen.¹⁵
- C. Tidak memiliki pengetahuan akan keadaan dari kualitas produk makanan olahan yang akan dilakukan pembelian olehnya.
- D. Jikalau mendapati produk makanan olahan yang memiliki kandungan bahan yang tergolong berbahaya para konsumen tidak memiliki pengetahuan prosedur dalam melakukan pelaporan akan hal tersebut.

2. Kedudukan Tidak Seimbang Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen.

Pelaku usaha berposisi sebagai negosiasi yang jauh lebih baik daripada konsumen. Sebagai hasil dari akses yang lebih besar dari produsen terhadap "dana", yang memberikan mereka "*bargaining power*" yang lebih kuat, dominasi pengusaha (pelaku usaha) menjadi lebih jelas ketika sengketa diputuskan secara hukum. Sementara itu, kekuatan konsumen semakin berkurang. Masyarakat sebagai konsumen rentan terhadap penipuan oleh para pelaku usaha, dan hanya memiliki sedikit akses terhadap sumber daya keuangan¹⁶.

3. Sistem Penegakan Hukum Konsumen Yang Birokratis.

Berhubungan akan point 1, kenyataan yang terlihat sebahagian kecil dari masyarakat yang mempunyai pendidikan pada tingkatan memadai ataupun tinggi, yang kemudian hal ini menyebabkan pengetahuan akan hukum dari perlindungan konsumen enggan dalam konteks melakukan pelaporan jikalau menyaksikan sebuah produk makanan olahan yang merugikan masyarakat sebagai konsumen, karena¹⁷:

¹⁴ Putra, Chandra Adi Gunawan, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol 4.No 1 (2023) hal 17

¹⁵ ibid

¹⁶ ibid

¹⁷ ibid

- A. Pelapor akan menjadi repot ketika membuat laporan yang wajib memberikan kelengkapan data yang lengkap sebagai pendukung bukti-buktinya.
- B. Pelapor akan dipanggil dengan frekuensi yang sering dalam konteks melakukan pemberian penjelasan ataupun kesaksian tambahan yang dibutuhkan dalam menegakan regulasi perlindungan konsumen.

Keadaan mekanisme penegakan hukum yang sifatnya birokrat tersebut sudah jelas memberikan pengaruh kepada tingkat kepekaan dari masyarakat supaya membuat laporan jikalau mengalami ataupun menjumpai problematika ketika membeli produk makanan kemasan/snack kiloan yang akan dikonsumsi yang mengandung bahan berbahaya yang nantinya akan merugikan masyarakat (konsumen) ¹⁸. Pada intinya, penegakan hukum adalah sebuah pelaksanaan kebijaksanaan, yang mengharuskan pejabat penegak hukum untuk membuat keputusan yang tidak sepenuhnya terikat oleh aturan hukum. Mengingat prevalensi kesalahpahaman ini di Indonesia, maka konsep penegakan hukum mencakup lebih dari sekadar administrasi hukum. Kelemahan dari sisi penegakan hukum besar pengaruhnya ditentukan dari beberapa faktor, yang berdasarkan pandangan Soekanto ialah yakni:

- a. Faktor dari hukum itu sendiri yang ada pembatasan pada undang-undang semata.
- b. Faktor dari sisi penegak hukum yaitu entitas-entitas yang menerapkan ataupun membentuk hukum.
- c. Faktor fasilitas dan juga sarana yang memberikan dukungan pada tahapan dari penegakan hukum secara relatif.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum itu sendiri hidup dan memiliki keberlakuan ataupun diimplementasikan.
- e. Faktor Kebudayaan, yaitu sebagai hasil ras, cipta dan karya yang dilandaskan terhadap daya manusia pada proses di dalam pembauran kehidupan ¹⁹.

¹⁸ ibid

¹⁹ ibid

2. Mewujudkan Tanggung Jawab Pelaku Usaha *Snack* Kiloan Untuk Memenuhi Hak Atas Informasi Bagi Konsumen Sesuai Asas Dalam Perlindungan Konsumen

- **Asas manfaat**

Asas manfaat yang dimaksud untuk melakukan implementasi dari perlindungan konsumen dan melakukan pemberian benefit manfaat untuk kedua belah pihak yakni pelaku usaha dan juga konsumen²⁰. Pengaturan asas ini bersifat adil karena tidak ditujukan supaya menepatkan satu dari dua pihak pelaku usaha maupun konsumen, akan tetapi dari pihak yang lainnya ataupun sebaliknya. Hal ini terjadi supaya melakukan pemberian terhadap tiap-tiap pihak konsumen dan produsen perihal yang menjadi kewenangan ataupun haknya. Dengan demikian, diespektasikan bahwasanya penegakan dan pengaturan hukum perlindungan konsumen dapat dirasakan dengan semua lapisan masyarakat.

- **Asas Keadilan**

Asas keadilan merupakan bentuk keterlibatan masyarakat agar bisa memberikan keadilan yang sewajarnya untuk konsumen maupun pelaku usaha supaya mendapatkan hak serta kewajibannya dengan adil. Agar hukum perlindungan konsumen menjadi adil, hukum tersebut harus ditegakkan dengan cara yang memastikan setiap orang memperoleh hak dan tanggung jawab mereka secara adil²¹. Berpedoman pada hal tersebut, undang-undang ini memberikan pengaturan berbagai kewajiban serta hak pelaku usaha (produsen) dan juga konsumen.

- **Asas Keseimbangan**

Keseimbangan yang substansial antara keperluan dari pelaku usaha, negara dan juga konsumen merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh gagasan keseimbangan. Penegakan serta pengaturan hukum perlindungan konsumen harus menguntungkan semua pihak yang terlibat, termasuk konsumen, pelaku usaha, produsen, dan pemerintah, sesuai dengan pemikiran ini²². Konsumen, produsen, dan negara memiliki kesempatan yang adil untuk memenuhi kepentingan mereka dalam kerangka kerja yang ditetapkan oleh hukum. Tidak ada perlakuan istimewa yang diberikan kepada salah satu pihak terkait dengan perlindungan kepentingannya.

²⁰ Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol 4.No 1 (2016) hal 57

²¹ Ibid hlm 59

²² Ibid

- **Asas keamanan dan keselamatan konsumen**

Asas keamanan serta keselamatan konsumen yakni asas yang melakukan pemberian jaminan kepada konsumen agar merasa nyaman dan aman terhadap *snack* kiloan yang dikonsumsi²³. Dengan adanya bentuk jaminan hukum yang mampu memberikan manfaat serta dan keamanan yang diperoleh konsumen dari produk yang digunakan/dipakai demi keselamatan harta benda serta jiwa konsumen. Atas dasar hal tersebut lahirnya regulasi undang-undang perlindungan konsumen yang secara nyata melakukan pemberian larangan serta tugas kepada produsen yang wajib diikuti pada konteks melakukan pengedaran serta pemroduksian suatu jasa/barang.

- **Asas Kepastian Hukum**

Sejatinya asas kepastian hukum ialah kesadaran konsumen ataupun pelaku usaha secara wajib taat terhadap hukum dan juga memiliki akses akan keadilan pada tahapan implementasi perlindungan dari konsumen, serta juga negara memberikan jaminan kepastian akan hukum tersebut²⁴. Maknanya, bahwa undang-undang perlindungan konsumen ini mengekspektasikan bahwasanya regulasi berkenaan dengan kewajiban serta hak yang terdapat di dalamnya wajib dapat diimplementasikan pada keseharian kehidupan masyarakat, yang kemudian rasa keadilan bisa dirasakan oleh kedua belah pihak.

Dalam mewujudkan tanggung jawab pelaku usaha *snack* kiloan harus memiliki prinsip tanggung jawab karena pada dasarnya prinsip tanggung jawab merupakan landasan yang mendasari bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang harus diwujudkan. Dalam bidang hukum perlindungan konsumen, pengertian pertanggungjawaban sangat penting. Ketika hak-hak konsumen dilanggar, seringkali karena pihak-pihak yang terlibat tidak mempertimbangkan dengan cermat siapa yang harus bertanggung jawab dan sejauh mana tanggung jawab tersebut dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terlibat²⁵.

a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Dalam kasus-kasus di mana prinsip tanggung jawab merupakan masalah interpretasi, seperti dalam transaksi komersial, tanggung jawab didasarkan pada unsur kesalahan²⁶. Menurut gagasan ini, hak konsumen untuk dirugikan bergantung pada terjadinya kerugian konsumen, yang pada gilirannya bergantung pada kelalaian pelaku usaha *snack kiloan*. Aturan ini berlaku

²³ Ibid hlm 60

²⁴ ibid

²⁵ Muthiah, Aulia. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." *Dialogia Iuridica* Vol 7.No 2 (2016): hal 1-23.

²⁶ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004, hlm 46

ketika pelaku usaha *snack* kiloan terlibat dalam tindakan yang melanggar tingkat kehati-hatian dan etika yang berlaku dalam penerapan informasi sebagai hak atas informasi.

b. Prinsip Tanggung Jawab mutlak

Prinsip ini sangat berkaitan dengan kedudukan konsumen dalam rasa keyakinannya mampu membuktikan kesalahan pelaku usaha *snack* kiloan, maka dari itu pengembangan prinsip ini bergantung pada tanggung jawab mutlak (*strict liability*) untuk meminta pertanggungjawaban pelaku usaha *snack* kiloan adanya faktor kesengajaan kesalahan yang dilakukannya. Gagasan tanggung jawab mutlak dalam Perbuatan Melawan Hukum merupakan pelaku usaha *snack* kiloan yang bertanggung jawab secara langsung atas kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum yang disengaja, terlepas dari kelalaian (seperti dalam perbuatan melawan hukum pada umumnya)²⁷.

3. Teori Hukum Dalam Hak Atas Informasi

• Perlindungan Hukum

Fitzgerald merujuk pada teori Salmond tentang perlindungan hukum, yang menyatakan bahwa tujuan sebenarnya dari hukum adalah untuk mengombinasikan dan mengkoordinasikan berbagai keperluan yang saling bersaing di elemen kehidupan masyarakat. Pada dasarnya perlindungan terhadap beberapa kepentingan hanya dapat dicapai melalui pengorbanan kepentingan yang lain. Karena tujuan hukum adalah untuk melindungi dan mempromosikan kebebasan individu, maka hukum adalah penengah terakhir dari apa yang menjadi kepentingan terbaik setiap orang.²⁸ Terdapat perlindungan yang diberikan oleh hukum itu sendiri, dan kemudian ada semua aturan dan hukum yang diberlakukan oleh masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan kehendak masyarakat untuk mengatur interaksi mereka satu sama lain dan dengan pemerintah yang seharusnya mewakili kepentingan mereka.

Dari penjabaran para ahli diatas melakukan pemberian kesimpulan pemahaman bahwasanya perlindungan hukum ialah hukum yang bekerja dan hidup guna memberikan perwujudan dari maksud-maksud hukum, yakni kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan²⁹. Untuk menegakkan supremasi hukum, perlindungan hukum hanya berlaku pada subjek hukum sesuai dengan norma hukum yang bersifat preventif dan represif (tertulis dan tidak tertulis).

²⁷ *ibid*

²⁸ O Anlar MY Ağargün H Kara, "Perlindungan Hukum," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, Vol 7. No. 2 (2014), hal 107.

²⁹ *ibid*

- **Teori itikad baik**

Ketika mengacu pada sikap batin seseorang ketika melakukan tindakan hukum, itikad baik didefinisikan sebagai nilai kejujuran orang tersebut. Mereka yang beritikad baik bersedia meletakkan kepercayaan penuh di pihak lain, asalkan mereka jujur, transparan, dan tidak melakukan penyembunyian apa pun yang dapat merugikan pelanggan atau menyebabkan masalah di masa depan.³⁰ Akibatnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen diberlakukan untuk memastikan bahwasanya konsumen selalu mendapatkan informasi yang akurat serta transparan tentang kampanye. Perusahaan mempunyai beban pertanggungjawaban supaya melakukan pemberian informasi yang valid, transparan, serta mudah dimengerti konsumen. Menurut Howard Beales, perusahaan harus mempunyai pertanggungjawaban secara hukum supaya melakukan pemberian informasi yang transparan serta akurat terhadap konsumen. Howard Bealesse berpendapat bahwa aturan perlindungan konsumen tentang hak untuk menerima informasi tidak perlu mencakup keempat (4) hal berikut. Hal-hal tersebut ialah: *Consumer Information in the Law, Market Information and Market Failures, Information Remedies, Policy Implication*³¹.

- **Teori Tanggung Jawab**

Menurut Hans Kelsen dalam teori tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan hukum tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab yang berarti ada suatu sanksi dalam akibat perbuatan yang bertentangan”³². Menurut Hans Kelsen, kelalaian didefinisikan sebagai "kegagalan untuk melakukan tingkat kehati-hatian yang diwajibkan oleh hukum," dan kelalaian umumnya dipandang sebagai bentuk lain dari tanggung jawab. Namun, kesalahan tidak selalu dipenuhi dengan meramalkan dan berniat, dengan atau tanpa niat jahat, suatu efek yang merugikan.

³⁰ Miftah Arifin, “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian,” *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 5. No. 1 (2020) hal 66 <<https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218>>.diakses 26 Maret 2023

³¹ Ritonga,Robby, *itikad baik pelaku usaha berdasarkan undan-gundang nomor 8tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*, Palembang: Gagasan Hukum. Vol 2 No. 1(2020) Hal 71

³² Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State* , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik,BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81 tahun 2007

PENUTUP

Pelaksanaan pencantuman hak atas informasi pada kemasan makanan ringan/*snack* kiloan masih belum terlaksana secara maksimal yang diharapkan secara regulasi perlindungan konsumen. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peredaran banyaknya produk *snack* kiloan yang kemasan tidak mencantumkan informasi. Oleh dengan adanya hal seperti ini maka hak konsusmen masih belum terpenuhi secara hukum. Khususnya hak konsumen untuk mendapat informasi langsung dari pelaku usaha terkait informasi mengenai produk *snack* kiloan³³. Pada kenyataan para pelaku usaha juga tidak pernah mendapat pembinaan dari pihak terkait mengenai pencantuman hak atas informasi label *snack* kiloan kemasan. Kurangnya respon dari pihak pemerintah yaitu terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha mengenai pencantuman hak atas informasi pada label kemasan makanan ringan/*snack* kiloan³⁴. Apabila hak atas informasi tidak dipenuhi itu terjadi maka konsumen secara hukum bisa memprotes supaya mendapat respon hal ini berarti konsumen mendapatkan perlindungan hukum karena hak dari konsumen telah dipenuhi dan pelaku usaha telah melakukan tanggungjawab atas tindakan yang merugikan konsumen tersebut, tetapi apabila konsumen hanya berdiam diri(pasif), tidak mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha, maka bisa disebut konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Wiwik Afidah dan Anang Dony Irawan, "Perlindungan Konsumen Terkait Peredaran Produk Impor Tanpa Label Halal Di Indonesia," ERA Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 19.2 (2021)
- Maria Alberta Liza Quintarti, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Makanan Yang Tidak Memenuhi Standar Mutu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999," Jurnal Inovasi Penelitian, 1.4 (2020)
- Islamiyati Irena Revin, Suradi, "Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap adanya pemalsuan labelisasi halal pada produk pangan impor" Diponegoro Law Journal, Vol 6 No. 8 (2017), hal 1–14.

³³ Pratiwi, Riantika. "Pencantuman Komposisi Bahan pada Label Makanan Kemasan sebagai Hak Hukum di Kota Pekanbaru." *Jurnal Gagasan Hukum* Vol 1 No.01 (2019)

³⁴ *ibid*

- Yustina, Endang Wahyati. "Hak atas informasi publik dan hak atas rahasia medik: problema hak asasi manusia dalam pelayanan kesehatan." PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 1.No 2 (2014)
- Dianne, Eka Rusmawati. "TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK ATAS INFORMASI YANG BENAR, JELAS DAN JUJUR (Kajian Perlindungan Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan)." Legalita Vol 16. No. 1 (2018)
- Nurchahyo, Edy, and E. Nurchahyo. "Pengaturan dan pengawasan produk pangan olahan kemasan." Jurnal Magister Hukum Udayana Vol 7 No.3 (2018) hal 408
- Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 4.No 1 (2016) hal 59
- Putra, Chandra Adi Gunawan, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat." Jurnal Konstruksi Hukum Vol 4.No 1 (2023) hal 17
- Pratiwi, Riantika. "Pencantuman Komposisi Bahan pada Label Makanan Kemasan sebagai Hak Hukum di Kota Pekanbaru." Jurnal Gagasan Hukum Vol 1 No.01 (2019)
- O Anlar MY Ağargün H Kara, "Perlindungan Hukum," Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, Vol 7. No. 2 (2014), hal 107.
- Muthiah, Aulia. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen." Dialogia Iuridica Vol 7.No 2 (2016): hal 1-23.
- Pratiwi, Riantika. "Pencantuman Komposisi Bahan pada Label Makanan Kemasan sebagai Hak Hukum di Kota Pekanbaru." Jurnal Gagasan Hukum Vol 1 No.01 (2019)
- Miftah Arifin, "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian," Jurnal Ius Constituendum, Vol 5. No. 1 (2020) hal 66.

Buku

- Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81 tahun 2007
- Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004, hlm 46